

to - Yono

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODALGedung Baru Departemen Keuangan
Jalan Dr. Wahidin Raya
Jakarta 10710

Telepon 3858001

Faksimile 3857917

Nomor : S-406/PM/2000
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Imobilisasi Saham

3 Maret 2000

Yth. Direksi Emiten
di tempat

Sebagaimana Saudara ketahui bahwa Bapepam melalui suratnya No. S-2273/PM/1999 tanggal 17 November 1999 telah memberikan persetujuan atas rencana peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) yang berkaitan dengan pelaksanaan Imobilisasi Saham.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, guna menunjang rencana Perdagangan Efek Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) yang tidak lama lagi akan diberlakukan dalam perdagangan saham di Bursa Efek, maka dipandang perlu bagi Emiten yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek yang akan melakukan *corporate action*, antara lain seperti Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penerbitan Saham Bonus, Pemecahan Saham, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, untuk melaksanakan imobilisasi saham sebagaimana yang telah diatur dan diselenggarakan oleh PT KSEI.

Agar dapat diselenggarakannya imobilisasi saham secara optimal, hendaknya Emiten perlu segera melakukan koordinasi dengan PT KSEI dalam rangka pelaksanaan sistem imobilisasi saham dimaksud.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua,



Herwidayatmo
Herwidayatmo
NIP. 060065750

Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Bapepam
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam;
4. Direksi PT Bursa Efek Jakarta;
5. Direksi PT Bursa Efek Surabaya;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia;
9. Ketua Forum Akuntan Pasar Modal;
10. Ketua Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia;
11. Ketua Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
12. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.

